



P E N E T A P A N

NOMOR: 181/Pdt.P/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

ESHA OCTAVIA SELENDRA, lahir di Bandung 15 Oktober 1981, agama Islam, beralamat KTP/domisili di Perum Legenda Wisata H-3 No. 11 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 30 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 April 2018, di bawah Register No. 181/Pdt.P/ 2018/PN.Cbi., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan KTP No. 3217115510800015, yang di keluarkan tanggal 09 November 2016;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **ARIANDI SIREGAR** Pada tanggal 13 Januari 2011 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.46/46/I/2011;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain: **CALVIN SETIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Juni 1999 (Dua Puluh Lima Juni Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar, dan **ALIKA RAYNESHA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 16 Desember 2011 (Enam Belas Desember Dua Ribu Sebelas), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak bekerja. Keduanya bertempat tinggal di Perum Legenda Wisata H-3 No.11, Wanaherang, Gunung Putri. Bogor;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Sertipikat Hak Milik Nomor. 2974, KelurahanWanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas 210 M², dikeluarkan oleh instansi yang berwenang pada penerbitan sertipikat tanggal 28 Oktober 2003 (Dua Puluh Delapan Dua Ribu Tiga) dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 420/2017 Tanggal 12/07/2017 yang dibuat oleh **ILYAS, SH**, selaku PPAT, terdaftar atas nama **ALIKA RAYNESHA**;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan sertipikat tersebut yang hasilnya nanti akan pemohon gunakan untuk biaya sekolah anak pemohon dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal usaha;
6. Oleh karena seorang anak pemohon yang bernama **ALIKA RAYNESHA** masih tergolong anak yang belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum diwakilkan oleh seorang wali;
7. Bahwa pemohon adalah ibu kandung yang mengurus dan mendidik anak tersebut, maka selayaknya pemohon ditetapkan sebagai wakil untuk anaknya tersebut serta diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual, mengalihkan, dan mengagunkan sertipikat tersebut;
8. Bahwa karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka permohonan ini kami tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong atau Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk perwalian anak.
2. Menetapkan bahwa pemohon **ESHA OCTAVIA SELENDRA** sebagai wali anak pemohon yang belum dewasa yaitu: **ALIKA RAYNESHA**, Lahir Jakarta, 16 Desember 2011.
3. Menetapkan memberika ijin kepada **ESHA OCTAVIA SELENDRA**, untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan tanah dan bangunan rumah sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 2974, KelurahanWanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas 210 M², dikeluarkan oleh instansi yang berwenang pada penerbitan sertipikat tanggal 28 Oktober 2003 (Dua Puluh Delapan Dua Ribu Tiga) dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 420/2017 Tanggal 12/07/2017 yang dibuat oleh **ILYAS, SH** selaku PPAT.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

*Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, Pemohon datang dan menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat NIK 3217115510800015 atas nama ESHA OCTAVIA SELENDRA, pada fotokopinya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopinya Surat Permohonan Pencetakan/Penerimaan KTP Elektronik atas nama Ariandi Siregar, pada fotokopinya diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopinya Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 007/3171021003/05/2017/BR-JP dari Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Barat atas nama Pemohon Ariandi Siregar, pada fotokopinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3171020310111017 atas nama Kepala Keluarga Ariandi Siregar, pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 46/46/II/2011 atas nama Ariandi Siregar dan ESHA OCTAVIA SELENDRA diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Cililin Kabupten Bandung Barat, pada fotokopinya diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Dimisili Nomor 032/RT.003/04/18 tanggal 27 April 2018 atas nama Esha Octavia Selendra dibuat oleh Ketua RT.03 dan Ketua RW 017 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor, pada fotokopinya diberi tanda P-6 ;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Dimisili Nomor 032/RT.003/04/18 tanggal 27 April 2018 atas nama ariandi Siregar dibuat oleh Ketua RT.03 dan Ketua RW 017 Ds. Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor, pada fotokopinya diberi tanda P-7 ;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1674/1985 atas nama Esha Octavia Selendra diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung, pada fotokopinya diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2194/KLT/JP/2011 atas nama Ariandi Siregar, diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, pada fotokopinya diberi tanda P-9;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 369/KLU/IP/2012 atas nama Alika Raynesha, diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, pada fotokopinya diberi tanda P-10;

11. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Miiik No. 2974 Surat Ukur tanggal 29-08-2003 No. 61/wanaherang/2003 atas nama Nona Alika Raynesha pada fotokopinya diberi tanda P-11 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi surat yang telah diberimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UUS USMAN

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ariandi Siregar dan saat ini berdomisili di Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon adalah isteri dari Ariandi Siregar pernikahan yang kedua ;
- Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut telah lahir anak bernama **CALVIN SETIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Juni 1999 dan perkawinan kedua dengan Ariandi Siregar telah lahir **ALIKA RAYNESHA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 16 Desember 2011;
- Bahwa Alika Raynesha pada saat ini 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berkeinginan untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan sertipikat tersebut yang hasilnya nanti akan pemohon gunakan untuk biaya sekolah anak pemohon dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal usaha;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suami dan anaknya bernama Alika di Perum Legenda Wisata H-3 No. 11 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sedangkan anak pertama Pemohon saat ini sedang kuliah di luar kota ;

2. Saksi RENI JULIANA PRATAMA;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

**Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Ariandi Siregar dan saat ini berdomisili di Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon adalah isteri dari Ariandi Siregar pernikahan yang kedua ;
- Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut telah lahir anak bernama **CALVIN SETIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Juni 1999 dan perkawinan kedua dengan Ariandi Siregar telah lahir **ALIKA RAYNESHA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 16 Desember 2011;
- Bahwa Alika Raynesha pada saat ini 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berkeinginan untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan sertipikat tersebut yang hasilnya nanti akan pemohon gunakan untuk biaya sekolah anak pemohon dan sisanya akan digunakan untuk menambah modal usaha;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suami dan anaknya bernama Alika di Perum Legenda Wisata H-3 No. 11 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sedangkan anak pertama Pemohon saat ini sedang kuliah di luar kota ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, dari bukti P – 1 s/d P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia penduduk Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat dan saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Perum Legenda Wisata H-3 No.11Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri. Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-8, P-9, dan P-10 diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah isteri dari Ariandi Siregar yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : dan **ALIKA RAYNESHA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, 16 Desember 2011 dan **CALVIN SETIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Juni 1999 adalah anak pertama dari suami Pemohon pertama ;

*Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-10 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 369/KLU/IP/2012 atas nama Alika Raynesha, diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat maka diketahui anak yang bernama Alika Raynesha saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2974 Surat Ukur tanggal 29-08-2003 No. 61/wanaherang/2003 atas nama Nona Alika Raynesha (anak Pemohon), maka diketahui Pemohon dan suami mempunyai Sebidang tanah seluas 210 M2 terletak di Kel/Desa wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa, pemohon dalam suratnya memohon sebagai ibu kandungnya bertindak sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang bernama : Alika Raynesha Alatas, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2011 yang dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya yang kini masih belum dewasa baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Alika Raynesha untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan rumah/tanah tersebut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, ternyata niat Pemohon ini telah disetujui oleh suami Pemohon Ariandi Siregar ;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa faktanya anak pemohon yakni Alika Raynesha Alatas, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2011, sehingga saat ini berusia 7 tahun dengan demikian anak tersebut termasuk kategori belum dewasa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

**Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa, dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi, bahwa pemohon sebagai tulang punggung keluarga bermaksud untuk menjual/menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut untuk menopang kehidupan keluarga termasuk untuk biaya masuk sekolah anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang berada dalam kekuasaan asuh Pemohon serta untuk kepentingan modal usaha Pemohon ;

Menimbang bahwa niat pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Ariandi Siregar selaku suami Pemohon yang di persidangan menyatakan mengetahui dan menyetujui niat pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, karena anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam permohonan pemohon selaku wali yang memegang kekuasaan asuh atas anaknya yang masih di bawah umur, untuk menjaminkan kepada lembaga perbankan/ non perbankan, Sebidang tanah seluas 210 M2 terletak di Kel/Desa wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atas nama Alika Raynesha Alatas (P-11) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon supaya dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon **ESHA OCTAVIA SELENDRA** sebagai wali anak pemohon yang belum dewasa yaitu: **ALIKA RAYNESHA**, Lahir Jakarta, 16 Desember 2011.
3. Memberika ijin kepada **ESHA OCTAVIA SELENDRA**, untuk menjual, mengalihkan, dan mengagunkan tanah dan bangunan rumah sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 2974, KelurahanWanaherang, Kecamatan

*Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas 210 M², dikeluarkan oleh instansi yang berwenang pada penerbitan sertifikat tanggal 28 Oktober 2003 (Dua Puluh Delapan Dua Ribu Tiga) dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 420/2017 Tanggal 12/07/2017 yang dibuat oleh **ILYAS, SH** selaku PPAT;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Rp. 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 08 Mei 2018** oleh: TIRA TIRTONA, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

MIN SETIADHI, S.H.

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan Rp.	-
5. Redaksi Rp.	5.000,-
6. Materai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

**Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2018/PN.Cbi
Form 02/SOP/04.3/2017**